

PENETAPAN STANDAR BAKU PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 101/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR BAKU PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa untuk konsistensi kinerja dan tertib administrasi perlu ketentuan yang baku dalam penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Penetapan Standar Baku Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 17 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Standar Baku Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok..

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 30 November 2019